



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RIFKI KALAMA alias IKI;
Tempat Lahir : Imana;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/15 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Satria Desa Isimu Selatan Kecamatan

Tibawa Kabupaten Gorontalo;

Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan 03 Februari 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan penahanan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan 5 Maret Desember 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Maret Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Hakim, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
6. Hakim, Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
7. Hakim, Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
8. Hakim, Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yakni Djufri Buna, S.H., M.H., Alfian Mahmud, S.H., M.H., dan Mansur Makalaw, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Yayasan Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat Jalan Simon P. Haji Lapeto Kel Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 28 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 14 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 14 Maret 2023 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbo atas nama Terdakwa Rifki Kalama alias Iki seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, membaca bukti surat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RIFKI KALAMA alias IKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan rencana" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa RIFKI KALAMA alias IKI dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa RIFKI KALAMA alias IKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidi Penuntut Umum yakni Pasal 338 KUHPidana" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIFKI KALAMA Alias IKI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2023/PN Lbo

Halaman 2 dari 53 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih yang berlumuran darah milik korban;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang bercorak putih yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah kalung besi putih milik korban;
 - 1 (satu) buah sarung pisau berwarna coklat kayu yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan Panjang kurang lebih 15 (lima belas) Cm

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidaire Penuntut Umum (Pasal 338 KUHP) tetapi perbuatan Terdakwa kepada korban tersebut terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan kedua Primair Penuntut Umum (Pasal 354 ayat 2 KUHP) dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain untuk itu Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa menyesal dan tidak akan melakukan tindak pidana lainnya;
2. Terdakwa trauma berkepanjangan akibat tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yakni memiliki isteri dan anak yang masih kecil dan membutuhkan nafkah;
4. Terdakwa dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari di masyarakat dikenal sebagai orang yang baik, sopan dan tidak pernah ada masalah dalam pergaulan di masyarakat;
5. Terdakwa tidak pernah dihukum;
6. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon maaf kepada Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum apabila selama proses persidangan terdapat kesalahan yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan melukai hati Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-10/Grt/Eoh.2/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif subsideritas, sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa **RIFKI KALAMA Alias IKI**, pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 23.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Desember 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di depan bengkel tambal ban milik saudara HARUN USMAN tepatnya di Dusun Pante II, Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** yakni lelaki korban **HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wita saksi ANDRIANTO DAMALANTE Alias DANU, Saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI, dan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI sedang berkumpul sambil mengonsumsi minuman keras (beralkohol) jenis cap tikus, bertempat di Jembatan Desa Imana Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Selanjutnya saksi ANDRIANTO DAMALANTE Alias DANU, Saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias EJI bersama dengan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI pada pukul 18.15 Wita berlanjut pindah tempat ke samping bengkel motor di Desa Imana Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara. Kemudian korban HAIRIL Z. ABIDIN datang ke bengkel dimana Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI, saksi ANDRIANTO DAMALANTE Alias DANU, Saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI berada dan bergabung minum-minuman keras (beralkohol) jenis cap tikus. Sekitar pukul 19.05 Wita, saksi ARIF SASELA, Saksi AGIL PULUHULAWA Alias AGIL, Saksi ABDUL AGUNG INGGILE Alias AGUNG dan AKBAR VAN SOLANG Alias UTU datang dan ikut bergabung bersama di bengkel motor tersebut. Tidak lama kemudian saksi ARIF SASELA, Saksi AGIL PULUHULAWA Alias AGIL, Saksi ABDUL AGUNG INGGILE Alias AGUNG, Saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI, Saksi AKBAR VAN SOLANG Alias UTU, korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR dan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI berpindah tempat di Jembatan Desa Imana Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara untuk kembali nongkrong sambil mengonsumsi minuman keras (beralkohol) jenis cap tikus. Tidak berselang lama terjadi adu mulut antara Korban HAIRIL.Z. ABIDIN Alias HAIR dengan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI namun kemudian dileraikan oleh Saksi ABDUL AGUNG INGGILE Alias AGUNG, saksi ARIF SASELA, saksi AKBAR VAN SOLANG dan teman-teman lainnya sehingga pertengkaran tersebut tidak terjadi yang kemudian Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI dan korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR berdamai dan saling berpelukan.

- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita, karena sudah mabuk setelah mengonsumsi minuman keras (beralkohol) jenis cap tikus, saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI dan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI pulang terlebih dahulu untuk mengantarkan korban HAIRIL.Z. ABIDIN Alias HAIR pulang kerumahnya yang mana pada saat itu saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI berboncengan dengan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI menggunakan sepeda motor merk Beat Street milik Saksi ABDUL AGUNG INGGILE Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG dan Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR mengendarai sepeda motor N-Max milik korban sendiri. Saat di perjalanan saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI berhenti membantu seorang laki-laki karena rantai sepeda motor milik laki-laki tersebut longgar dan kemudian saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI mendorong sepeda motor tersebut dengan sepeda motor yang saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI naiki menggunakan kaki kanan saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI untuk di bawa di bengkel ayah saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI.

- Bahwa setelah tiba di bengkel, saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI melihat saksi ADRIANTO DAMALANTE sedang tidur di teras rumah milik Sdra. SAFRUDIN BAID kemudian Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI turun dari sepeda motor dan pergi ke samping bengkel tepatnya di depan garasi mobil, Terdakwa yang masih merasa marah setelah kejadian adu mulut dengan korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR berusaha menenangkan dirinya lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR setelah itu Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI menyiapkan satu bilah senjata tajam jenis badik dengan sarung pisau badik berwarna coklat kayu yang di lilit dengan isolasi berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI untuk mengupas buah pada saat minum-minuman beralkohol jenis cap tikus dan menyimpannya ke dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI. Tidak berselang lama datang Saksi ABDUL AGUNG INGGILE Alias AGUNG, Saksi AGIL PULUHULAWA Alias AGIL, dan Saksi ARIF SASELA Alias ARIF yang kemudian membantu saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI memperbaiki rantai sepeda motor milik seorang laki-laki tersebut. Sembari memperbaiki sepeda motor, tidak lama kemudian Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR lewat dengan berjalan kaki dan menegur mereka. Tidak lama kemudian seorang laki-laki memberitahukan kepada mereka dengan



mengatakan "NGONI PE TAMAN ITU BA BAWA PEDTA" artinya "TEMAN KALIAN MEMBAWA PARANG", setelah mendengar hal tersebut, Saksi ARIF SASELA Alias ARIF mengambil senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR dan mengamankannya ke dalam bengkel. Kemudian Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR kembali menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa berkelahi dan Terdakwa pun menyuruh Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR untuk pulang dengan mengatakan "**Pulang Jo, ngana so mabok**" dalam bahasa Gorontalo yang artinya pulang saja, kamu sudah mabok. Kemudian Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR mendekati Terdakwa dan langsung menendang Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenai bagian perut Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI. Kemudian Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR langsung memukul kembali Terdakwa RIFKI KALAMA alias IKI dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi tangan mengepal yang mengenai bagian dada sebelah kanan dan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI pun langsung terjatuh, tidak lama kemudian Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI langsung bangun berdiri dan mendapat serangan kembali dari Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR;

- Bahwa kemudian Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI menghindar dengan cara menundukan kepala ke bawah dan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI pun langsung mengeluarkan pisau badik dari sarungnya yang Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI simpan di saku depan celana sebelah kanan dan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI langsung menusukkan pisau badik tersebut ke bagian dada sebelah kanan Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR. Kemudian Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR membalas dengan mengayunkan tangan sebelah kanannya ke arah Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI dan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI langsung menahannya dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian tangan sebelah kanan Terdakwa yang masih memegang



pisau badik tersebut langsung menusuk ke bagian leher sebelah kiri Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR. Kemudian Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR membalikkan badan untuk melarikan diri akan tetapi Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI langsung menusuknya kembali di bagian tulang belikat sebelah kiri Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR sehingga Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR jatuh tergeletak. Kemudian Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI melarikan diri menuju pantai melewati gunung karena Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI ketakutan dan menuju ke Mapolsek Atinggola untuk menyerahkan diri;

- Bahwa Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI mengetahui dan menyadari dengan menusukkan pisau badik yang di ambil dari saku celana Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI ke bagian dada sebelah kanan Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR kemudian Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR membalas dengan mengayunkan tangan sebelah kanannya ke arah Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI dan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI langsung menahannya dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI kemudian tangan sebelah kanan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI yang masih memegang pisau badik tersebut langsung menusuk ke bagian leher sebelah kiri Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR kemudian Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR membalikkan badan untuk melarikan diri akan tetapi Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI langsung menusuknya kembali di bagian tulang belikat sebelah kiri Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR sehingga Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR jatuh tergeletak dapat menimbulkan kematian bagi Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR, akan tetapi tetap dilakukan oleh Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI sehingga Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI yang melakukan Kekerasan fisik dan menusukkan pisau badik ke bagian dada sebelah kanan, ke bagian leher sebelah kiri, dan ke bagian tulang belikat sebelah kiri Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR menyebabkan Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR mengalami kematian, berdasarkan Visum Et Repertum No. 812/Pkm-Atg/2410/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vika Resty R. Adam, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara.

Hasil pemeriksaan :

- Korban diantar oleh keluarganya ke puskesmas dalam keadaan tidak bernyawa.
- Korban memakai kaus putih dan celana jins pendek hitam keabu abuan yang telah berlumuran darah.
- Pada korban ditemukan :
 - Terdapat luka di bagian dagu sebelah kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
 - Terdapat luka tusuk di bagian leher sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam tiga koma lima sentimeter.
 - Terdapat luka tusuk dibagian atas dada kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter dan dalam kurang lebih delapan sentimeter.
 - Terdapat luka robek di bagian ketiak belakang dengan ukuran panjang dua sentimeter.
 - Terdapat luka lecet di bagian jari manis sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter.
 - Terdapat luka lecet dibagian lutut sebelah kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter.
 - Terdapat luka lecet dibagian punggung kaki sebelah kanan dengan ukuran satu koma delapan sentimeter.
 - Terdapat luka lecet di ibujari kaki kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter.



Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun dengan hasil pemeriksaan korban di antar keluarga dengan tidak bernyawa titik pada korban terdapat luka sayat di bagian dagu sebelah kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter koma luka tusuk di bagian leher sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam tiga koma lima sentimeter koma luka tusuk di bagian atas dada kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter dan dalam kurang lebih delapan sentimeter koma luka robek di bagian ketiak belakang dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar tujuh sentimeter koma luka lecet di bagian jari manis sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter koma luka lecet dibagian lutut sebelah kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter koma luka lecet dibagian punggung kaki sebelah kanan dengan ukuran satu koma delapan sentimeter koma luka lecet di ibu jari kaki kanan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter koma luka lecet di ibujari kaki kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter.
- Terdapat luka kekerasan benda tajam yang mengakibatkan kehilangan banyak darah sehingga mengakibatkan kematian titik.

Perbuatan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **RIFKI KALAMA Alias IKI**, pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 23.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di depan bengkel tambal ban milik saudara HARUN USMAN tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pante II, Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni lelaki korban **HAIRIL Z.**

ABIDIN Alias HAIR yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wita saksi ANDRIANTO DAMALANTE Alias DANU, Saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI, dan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI sedang berkumpul sambil mengonsumsi minuman keras (beralkohol) jenis cap tikus, bertempat di Jembatan Desa Imana Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Selanjutnya saksi ANDRIANTO DAMALANTE Alias DANU, Saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI bersama dengan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI pada pukul 18.15 Wita berlanjut pindah tempat ke samping bengkel motor di Desa Imana Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara. Kemudian korban HAIRIL Z. ABIDIN datang ke bengkel dimana Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI, saksi ANDRIANTO DAMALANTE Alias DANU, Saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI berada dan bergabung minum-minuman keras (beralkohol) jenis cap tikus. Sekitar pukul 19.05 Wita, saksi ARIF SASELA, Saksi AGIL PULUHULAWA Alias AGIL, Saksi ABDUL AGUNG INGGILE Alias AGUNG dan AKBAR VAN SOLANG Alias UTU datang dan ikut bergabung bersama di bengkel motor tersebut. Tidak lama kemudian saksi ARIF SASELA, Saksi AGIL PULUHULAWA Alias AGIL, Saksi ABDUL AGUNG INGGILE Alias AGUNG, Saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI, Saksi AKBAR VAN SOLANG Alias UTU, korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR dan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI berpindah tempat di Jembatan Desa Imana Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara untuk kembali nongkrong sambil mengonsumsi minuman keras (beralkohol) jenis cap tikus. Tidak berselang lama terjadi adu mulut antara Korban HAIRIL.Z. ABIDIN



Alias HAIR dengan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI namun kemudian dileraikan oleh Saksi ABDUL AGUNG INGGILE Alias AGUNG, saksi ARIF SASELA, saksi AKBAR VAN SOLANG dan teman-teman lainnya sehingga pertengkaran tersebut tidak terjadi yang kemudian Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI dan korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR berdamai dan saling berpelukan.

- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita, karena sudah mabuk setelah mengonsumsi minuman keras (beralkohol) jenis cap tikus, saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI dan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI pulang terlebih dahulu untuk mengantarkan korban HAIRIL.Z. ABIDIN Alias HAIR pulang kerumahnya yang mana pada saat itu saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI berboncengan dengan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI menggunakan sepeda motor merk Beat Street milik Saksi ABDUL AGUNG INGGILE Alias AGUNG dan Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR mengendarai sepeda motor N-Max milik korban sendiri. Saat di perjalanan saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI berhenti membantu seorang laki-laki karena rantai sepeda motor milik laki-laki tersebut longgar dan kemudian saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI mendorong sepeda motor tersebut dengan sepeda motor yang saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI naiki menggunakan kaki kanan saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI untuk di bawa di bengkel ayah saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI.

- Bahwa setelah tiba di bengkel, saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI melihat saksi ADRIANTO DAMALANTE sedang tidur di teras rumah milik Sdra. SAFRUDIN BAID kemudian Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI turun dari sepeda motor dan pergi ke samping bengkel tepatnya di depan garasi mobil setelah itu datang Saksi ABDUL AGUNG INGGILE Alias AGUNG, Saksi AGIL PULUHULAWA Alias AGIL, dan Saksi ARIF SASELA Alias ARIF yang kemudian membantu saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI memperbaiki rantai sepeda motor milik seorang laki-laki tersebut. Sembari memperbaiki sepeda



motor, tidak lama kemudian Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR lewat dengan berjalan kaki dan menegur mereka. Tidak lama kemudian seorang laki-laki memberitahukan kepada mereka dengan mengatakan "NGONI PE TAMAN ITU BA BAWA PEDAS" artinya "TEMAN KALIAN MEMBAWA PARANG", setelah mendengar hal tersebut, Saksi ARIF SASELA Alias ARIF mengambil senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR dan mengamankannya ke dalam bengkel. Kemudian Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR kembali menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa berkelahi dan Terdakwa pun menyuruh Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR untuk pulang dengan mengatakan "**Pulang Jo, ngana so mabok**" dalam bahasa Gorontalo yang artinya pulang saja, kamu sudah mabok. Kemudian Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR mendekati Terdakwa dan langsung menendang Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenai bagian perut Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI. Kemudian Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR langsung memukul kembali Terdakwa RIFKI KALAMA alias IKI dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi tangan mengepal yang mengenai bagian dada sebelah kanan dan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI pun langsung terjatuh, tidak lama kemudian Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI langsung bangun berdiri dan mendapat serangan kembali dari Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR;

- Bahwa kemudian Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI menghindar dengan cara menundukan kepala ke bawah dan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI pun langsung mengeluarkan pisau badik dari sarungnya yang Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI simpan di saku depan celana sebelah kanan dan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI langsung menusukkan pisau badik tersebut ke bagian dada sebelah kanan Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR. Kemudian Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR membalas dengan mengayunkan tangan sebelah kanannya ke arah Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI dan Terdakwa RIFKI



KALAMA Alias IKI langsung menahannya dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian tangan sebelah kanan Terdakwa yang masih memegang pisau badik tersebut langsung menusuk ke bagian leher sebelah kiri Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR. Kemudian Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR membalikkan badan untuk melarikan diri akan tetapi Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI langsung menusuknya kembali di bagian tulang belikat sebelah kiri Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR sehingga Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR jatuh tergeletak. Kemudian Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI melarikan diri menuju pantai melewati gunung karena Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI ketakutan dan menuju ke Mapolsek Atinggola untuk menyerahkan diri;

- Bahwa Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI mengetahui dan menyadari dengan menusukkan pisau badik yang di ambil dari saku celana Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI ke bagian dada sebelah kanan Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR kemudian Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR membalas dengan mengayunkan tangan sebelah kanannya ke arah Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI dan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI langsung menahannya dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI kemudian tangan sebelah kanan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI yang masih memegang pisau badik tersebut langsung menusuk ke bagian leher sebelah kiri Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR kemudian Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR membalikkan badan untuk melarikan diri akan tetapi Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI langsung menusuknya kembali di bagian tulang belikat sebelah kiri Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR sehingga Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR jatuh tergeletak dapat menimbulkan kematian bagi Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR, akan tetapi tetap dilakukan oleh Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI sehingga Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI yang melakukan Kekerasan fisik dan menusukkan pisau badik ke bagian dada sebelah kanan, ke bagian leher sebelah kiri, dan ke bagian tulang belikat sebelah kiri Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR menyebabkan Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR mengalami kematian, berdasarkan Visum Et Repertum No. 812/Pkm-Atg/2410/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vika Resty R. Adam, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara.

Hasil pemeriksaan :

- Korban diantar oleh keluarganya ke puskesmas dalam keadaan tidak bernyawa.
- Korban memakai kaus putih dan celana jins pendek hitam keabu abuan yang telah berlumuran darah.
- Pada korban ditemukan :
 - Terdapat luka di bagian dagu sebelah kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
 - Terdapat luka tusuk di bagian leher sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam tiga koma lima sentimeter.
 - Terdapat luka tusuk dibagian atas dada kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter dan dalam kurang lebih delapan sentimeter.
 - Terdapat luka robek di bagian ketiak belakang dengan ukuran panjang dua sentimeter.
 - Terdapat luka lecet di bagian jari manis sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter.
 - Terdapat luka lecet dibagian lutut sebelah kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter.



- Terdapat luka lecet dibagian punggung kaki sebelah kanan dengan ukuran satu koma delapan sentimeter.
- Terdapat luka lecet di ibujari kaki kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter.

Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun dengan hasil pemeriksaan korban di antar keluarga dengan tidak bernyawa titik pada korban terdapat luka sayat di bagian dagu sebelah kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter koma luka tusuk di bagian leher sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam tiga koma lima sentimeter koma luka tusuk di bagian atas dada kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter dan dalam kurang lebih delapan sentimeter koma luka robek di bagian ketiak belakang dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar tujuh sentimeter koma luka lecet di bagian jari manis sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter koma luka lecet dibagian lutut sebelah kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter koma luka lecet dibagian punggung kaki sebelah kanan dengan ukuran satu koma delapan sentimeter koma luka lecet di ibu jari kaki kanan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter koma luka lecet di ibujari kaki kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter.
- Terdapat luka kekerasan benda tajam yang mengakibatkan kehilangan banyak darah sehingga mengakibatkan kematian titik.

Perbuatan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Primair

Bahwa Terdakwa **RIFKI KALAMA Alias IKI**, pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 23.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Desember 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di depan bengkel tambal ban milik saudara HARUN USMAN tepatnya di Dusun Pante II, Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian** yakni lelaki korban **HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi ANDRIANTO DAMALANTE Alias DANU, Saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI, dan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI sedang berkumpul sambil mengonsumsi minuman keras (beralkohol) jenis cap tikus, bertempat di Jembatan Desa Imana Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Selanjutnya saksi ANDRIANTO DAMALANTE Alias DANU, Saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI bersama dengan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI pada pukul 18.15 Wita berlanjut pindah tempat ke samping bengkel motor di Desa Imana Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara. Kemudian korban HAIRIL Z. ABIDIN datang ke bengkel dimana Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI, saksi ANDRIANTO DAMALANTE Alias DANU, Saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI berada dan bergabung minum-minuman keras (beralkohol) jenis cap tikus. Sekitar pukul 19.05 Wita, saksi ARIF SASELA, Saksi AGIL PULUHULAWA Alias AGIL, Saksi ABDUL AGUNG INGGILE Alias AGUNG dan AKBAR VAN SOLANG Alias UTU datang dan ikut bergabung bersama di bengkel motor



tersebut. Tidak lama kemudian saksi ARIF SASELA, Saksi AGIL PULUHULAWA Alias AGIL, Saksi ABDUL AGUNG INGGILE Alias AGUNG, Saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI, Saksi AKBAR VAN SOLANG Alias UTU, korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR dan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI berpindah tempat di Jembatan Desa Imana Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara untuk kembali nongkrong sambil mengonsumsi minuman keras (beralkohol) jenis cap tikus. Tidak berselang lama terjadi adu mulut antara Korban HAIRIL.Z. ABIDIN Alias HAIR dengan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI namun kemudian dileraikan oleh Saksi ABDUL AGUNG INGGILE Alias AGUNG, saksi ARIF SASELA, saksi AKBAR VAN SOLANG dan teman-teman lainnya sehingga pertengkaran tersebut tidak terjadi yang kemudian Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI dan korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR berdamai dan saling berpelukan.

- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita, karena sudah mabuk setelah mengonsumsi minuman keras (beralkohol) jenis cap tikus, saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI dan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI pulang terlebih dahulu untuk mengantarkan korban HAIRIL.Z. ABIDIN Alias HAIR pulang kerumahnya yang mana pada saat itu saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI berboncengan dengan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI menggunakan sepeda motor merk Beat Street milik Saksi ABDUL AGUNG INGGILE Alias AGUNG dan Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR mengendarai sepeda motor N-Max milik korban sendiri. Saat di perjalanan saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI berhenti membantu seorang laki-laki karena rantai sepeda motor milik laki-laki tersebut longgar. Kemudian saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI mendorong sepeda motor tersebut dengan sepeda motor yang saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI naiki menggunakan kaki kanan saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI untuk di bawa di bengkel ayah saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di bengkel, saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI melihat saksi ADRIANTO DAMALANTE sedang tidur di teras rumah milik Sdra. SAFRUDIN BAID kemudian Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI turun dari sepeda motor dan pergi ke samping bengkel tepatnya di depan garasi mobil setelah itu datang Saksi ABDUL AGUNG INGGILE Alias AGUNG, Saksi AGIL PULUHULAWA Alias AGIL, dan Saksi ARIF SASELA Alias ARIF yang kemudian membantu saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI memperbaiki rantai sepeda motor milik seorang laki-laki tersebut. Sembari memperbaiki sepeda motor, tidak lama kemudian Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR lewat dengan berjalan kaki dan menegur mereka. Tidak lama kemudian seorang laki-laki memberitahukan kepada mereka dengan mengatakan "*NGONI PE TAMAN ITU BA BAWA PEDAS*" artinya "TEMAN KALIAN MEMBAWA PARANG", setelah mendengar hal tersebut, Saksi ARIF SASELA Alias ARIF mengambil senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR dan mengamankannya ke dalam bengkel. kemudian Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR Kembali menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa berkelahi dan Terdakwa pun menyuruh Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR untuk pulang dengan mengatakan "*Pulang Jo, ngana so mabok*" dalam bahasa Gorontalo yang artinya pulang saja, kamu sudah mabok. Kemudian Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR mendekati Terdakwa dan langsung menendang Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenai bagian perut Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI. Kemudian Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR langsung memukul kembali Terdakwa RIFKI KALAMA alias IKI dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi tangan mengepal yang mengenai bagian dada sebelah kanan dan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI pun langsung terjatuh, tidak lama kemudian Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI langsung bangun berdiri dan mendapat serangan kembali dari Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI menghindar dengan cara menundukan kepala ke bawah dan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI pun langsung mengeluarkan pisau badik dari sarungnya yang Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI simpan di saku depan celana sebelah kanan dan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI langsung menusukkan pisau badik tersebut ke bagian dada sebelah kanan Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR. Kemudian Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR membalas dengan mengayunkan tangan sebelah kanannya kearah Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI dan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI langsung menahannya dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian tangan sebelah kanan Terdakwa yang masih memegang pisau badik tersebut langsung menusuk ke bagian leher sebelah kiri Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR. Terdakwa menyadari dan mengetahui dengan menusukkan pisau badik yang di ambil dari saku celana Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI kebagian dada sebelah kanan dan kembali menusukkan pisau badik ke bagian leher sebelah kiri dapat menimbulkan kematian bagi Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR, namun pada saat Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR membalikkan badan untuk melarikan diri, Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI langsung menusuknya kembali bagian tulang belikat sebelah kiri Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR sehingga Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR jatuh tergeletak. kemudian Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI melarikan diri menuju pantai melewati gunung karena Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI ketakutan dan menuju ke Mapolsek Atinggola untuk menyerahkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI yang melakukan Kekerasan fisik dan menusukkan pisau badik ke bagian dada sebelah kanan, ke bagian leher sebelah kiri, dan ke bagian tulang belikat sebelah kiri Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR menyebabkan Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR mengalami luka berat yang mengakibatkan kematian, berdasarkan Visum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Et Repertum No. 812/Pkm-Atg/2410/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vika Resty R. Adam, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara.

Hasil pemeriksaan :

- Korban diantar oleh keluarganya ke puskesmas dalam keadaan tidak bernyawa;
- Korban memakai kaus putih dan celana jins pendek hitam keabu abuan yang telah berlumuran darah;
- Pada korban ditemukan:
 - Terdapat luka di bagian dagu sebelah kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
 - Terdapat luka tusuk di bagian leher sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam tiga koma lima sentimeter.
 - Terdapat luka tusuk dibagian atas dada kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter dan dalam kurang lebih delapan sentimeter.
 - Terdapat luka robek di bagian ketiak belakang dengan ukuran panjang dua sentimeter.
 - Terdapat luka lecet di bagian jari manis sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter.
 - Terdapat luka lecet dibagian lutut sebelah kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter.
 - Terdapat luka lecet dibagian punggung kaki sebelah kanan dengan ukuran satu koma delapan sentimeter.
 - Terdapat luka lecet di ibujari kaki kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter.

Kesimpulan:



- Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun dengan hasil pemeriksaan korban di antar keluarga dengan tidak bernyawa titik pada korban terdapat luka sayat di bagian dagu sebelah kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter koma luka tusuk di bagian leher sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam tiga koma lima sentimeter koma luka tusuk di bagian atas dada kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter dan dalam kurang lebih delapan sentimeter koma luka robek di bagian ketiak belakang dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar tujuh sentimeter koma luka lecet di bagian jari manis sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter koma luka lecet dibagian lutut sebelah kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter koma luka lecet dibagian punggung kaki sebelah kanan dengan ukuran satu koma delapan sentimeter koma luka lecet di ibu jari kaki kanan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter koma luka lecet di ibujari kaki kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter.
- Terdapat luka kekerasan benda tajam yang mengakibatkan kehilangan banyak darah sehingga mengakibatkan kematian titik.

Perbuatan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana.

Subsida

Bahwa Terdakwa **RIFKI KALAMA Alias IKI**, pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 23.20 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Desember 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di depan bengkel tambal ban milik saudara HARUN USMAN tepatnya di Dusun Pante II, Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan** terhadap korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR dengan menggunakan satu bilah senjata tajam jenis badik dengan sarung pisau badik berwarna coklat kayu yang di lilit dengan isolasi berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter atau setidaknya benda tajam lainnya **mengakibatkan mati** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi ANDRIANTO DAMALANTE Alias DANU, Saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI, dan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI sedang berkumpul sambil mengonsumsi minuman keras (beralkohol) jenis cap tikus, bertempat di Jembatan Desa Imana Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Selanjutnya saksi ANDRIANTO DAMALANTE Alias DANU, Saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI bersama dengan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI pada pukul 18.15 Wita berlanjut pindah tempat ke samping bengkel motor di Desa Imana Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara. Kemudian korban HAIRIL Z. ABIDIN datang ke bengkel dimana Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI, saksi ANDRIANTO DAMALANTE Alias DANU, Saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI berada dan bergabung minum-minuman keras (beralkohol) jenis cap tikus. Sekitar pukul 19.05 Wita, saksi ARIF SASELA, Saksi AGIL PULUHULAWA Alias AGIL, Saksi ABDUL AGUNG INGGILE Alias AGUNG dan AKBAR VAN SOLANG Alias UTU datang dan ikut bergabung bersama di bengkel motor tersebut. Tidak lama kemudian saksi ARIF SASELA, Saksi AGIL PULUHULAWA Alias AGIL, Saksi ABDUL AGUNG INGGILE Alias AGUNG, Saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI, Saksi AKBAR VAN SOLANG Alias UTU, korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR dan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI berpindah tempat di Jembatan Desa Imana Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara untuk



kembali nongkrong sambil mengonsumsi minuman keras (beralkohol) jenis cap tikus. Tidak berselang lama terjadi adu mulut antara Korban HAIRIL.Z. ABIDIN Alias HAIR dengan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI namun kemudian dileraikan oleh Saksi ABDUL AGUNG INGGILE Alias AGUNG, saksi ARIF SASELA, saksi AKBAR VAN SOLANG dan teman-teman lainnya sehingga pertengkaran tersebut tidak terjadi yang kemudian Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI dan korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR berdamai dan saling berpelukan;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita, karena sudah mabuk setelah mengonsumsi minuman keras (beralkohol) jenis cap tikus, saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI dan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI pulang terlebih dahulu untuk mengantarkan korban HAIRIL.Z. ABIDIN Alias HAIR pulang kerumahnya yang mana pada saat itu saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI berboncengan dengan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI menggunakan sepeda motor merk Beat Street milik Saksi ABDUL AGUNG INGGILE Alias AGUNG dan Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR mengendarai sepeda motor N-Max milik korban sendiri. Saat di perjalanan saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI berhenti membantu seorang laki-laki karena rantai sepeda motor milik laki-laki tersebut longgar. Kemudian saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI mendorong sepeda motor tersebut dengan sepeda motor yang saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI naiki menggunakan kaki kanan saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI untuk di bawa di bengkel ayah saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI.
- Bahwa setelah tiba di bengkel, saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI melihat saksi ADRIANTO DAMALANTE sedang tidur di teras rumah milik Sdra. SAFRUDIN BAID kemudian Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI turun dari sepeda motor dan pergi ke samping bengkel tepatnya di depan garasi mobil setelah itu datang Saksi ABDUL AGUNG INGGILE Alias AGUNG, Saksi AGIL PULUHULAWA Alias AGIL, dan Saksi ARIF SASELA Alias ARIF yang kemudian



membantu saksi ADHYAKSA TEMMAR USMAN Alias EJI memperbaiki rantai sepeda motor milik seorang laki-laki tersebut. Sembari memperbaiki sepeda motor, tidak lama kemudian Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR lewat dengan berjalan kaki dan menegur mereka. Tidak lama kemudian seorang laki-laki memberitahukan kepada mereka dengan mengatakan "NGONI PE TAMAN ITU BA BAWA PEDAS" artinya "TEMAN KALIAN MEMBAWA PARANG", setelah mendengar hal tersebut, Saksi ARIF SASELA Alias ARIF mengambil senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR dan mengamankannya ke dalam bengkel. kemudian Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR Kembali menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa berkelahi dan Terdakwa pun menyuruh Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR untuk pulang dengan mengatakan "**Pulang Jo, ngana so mabok**" dalam bahasa Gorontalo yang artinya pulang saja, kamu sudah mabok. Kemudian Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR mendekati Terdakwa dan langsung menendang Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenai bagian perut Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI. Kemudian Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR langsung memukul kembali Terdakwa RIFKI KALAMA alias IKI dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi tangan mengepal yang mengenai bagian dada sebelah kanan dan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI pun langsung terjatuh, tidak lama kemudian Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI langsung bangun berdiri dan mendapat serangan kembali dari Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR;

- Bahwa kemudian Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI menghindar dengan cara menundukan kepala ke bawah dan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI pun langsung mengeluarkan pisau badik dari sarungnya yang Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI simpan di saku depan celana sebelah kanan dan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI langsung menusukkan pisau badik tersebut ke bagian dada sebelah kanan Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR. Kemudian Korban



HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR membalas dengan mengayunkan tangan sebelah kanannya kearah Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI dan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI langsung menahannya dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian tangan sebelah kanan Terdakwa yang masih memegang pisau badik tersebut langsung menusuk ke bagian leher sebelah kiri Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR. Kemudian Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR membalikkan badan untuk melarikan diri akan tetapi Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI langsung menusuknya kembali bagian tulang belikat sebelah kiri Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR sehingga Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR jatuh tergeletak. kemudian Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI melarikan diri menuju pantai melewati gunung karena Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI ketakutan dan menuju ke Mapolsek Atinggola untuk menyerahkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI yang melakukan penganiayaan dan menusukkan pisau badik ke bagian dada sebelah kanan, ke bagian leher sebelah kiri, dan ke bagian tulang belikat sebelah kiri Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR menyebabkan Korban HAIRIL Z. ABIDIN Alias HAIR mengalami kematian, berdasarkan Visum Et Repertum No. 812/Pkm-Atg/2410/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vika Resty R. Adam, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara.

Hasil pemeriksaan :

- Korban diantar oleh keluarganya ke puskesmas dalam keadaan tidak bernyawa;
- Korban memakai kaus putih dan celana jins pendek hitam keabu abuan yang telah berlumuran darah;
- Pada korban ditemukan :
 - Terdapat luka di bagian dagu sebelah kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.



- Terdapat luka tusuk di bagian leher sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam tiga koma lima sentimeter.
- Terdapat luka tusuk dibagian atas dada kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter dan dalam kurang lebih delapan sentimeter.
- Terdapat luka robek di bagian ketiak belakang dengan ukuran panjang dua sentimeter.
- Terdapat luka lecet di bagian jari manis sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter.
- Terdapat luka lecet dibagian lutut sebelah kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter.
- Terdapat luka lecet dibagian punggung kaki sebelah kanan dengan ukuran satu koma delapan sentimeter.
- Terdapat luka lecet di ibu jari kaki kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter.

Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun dengan hasil pemeriksaan korban di antar keluarga dengan tidak bernyawa titik pada korban terdapat luka sayat di bagian dagu sebelah kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter koma luka tusuk di bagian leher sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam tiga koma lima sentimeter koma luka tusuk di bagian atas dada kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter dan dalam kurang lebih delapan sentimeter koma luka robek di bagian ketiak belakang dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar tujuh sentimeter koma luka lecet di bagian jari manis sebelah



kanan dengan ukuran satu sentimeter koma luka lecet dibagian lutut sebelah kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter koma luka lecet dibagian punggung kaki sebelah kanan dengan ukuran satu koma delapan sentimeter koma luka lecet di ibu jari kaki kanan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter koma luka lecet di ibujari kaki kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter.

- Terdapat luka kekerasan benda tajam yang mengakibatkan kehilangan banyak darah sehingga mengakibatkan kematian titik.

Perbuatan Terdakwa RIFKI KALAMA Alias IKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bahar M.Z. Abidib alias Bahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Hair Z. Abidin alias Hair (Korban);
 - Bahwa Korban adalah anak kandung Saksi;
 - Bahwa menurut keterangan Kamal Van Solang pembunuhan terjadi malam Minggu tanggal 3 Desember pukul 00. 00 Wita di Desa Imana dusun Pante, dekat rumahnya Kamal Pansolang tepatnya di depan rumahnya, di sekitar jembatan imana di ujung desa imana. Setelah itu korban dibawa sekitar 1 (satu) kilo dari jembatan. Pada malam itu sekitar pukul 23.30 menelfon Saksi dan menyuruh Saksi untuk melihat Korban serta mengatakan kepada Saksi bahwa Korban akan ke habisan darah dan Saksi langsung bergegas ke tempat kejadian. Selanjutnya Saksi ketempat tersebut dan melihat Korban tergeletak di jalan umum sudah dalam



keadaan meninggal dunia dengan luka tusukan di dada Korban;

- Bahwa menurut keterangan Petugas Puskesmas terdapat 3 (tiga) luka pada korban, 1 (satu) di dada, 1 (satu) di batang leher kanan, dan 1 (satu) di punggung, menurut keterangan dokter luka itu disebabkan oleh Pisau;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab permasalahan diantara mereka dan tidak tahu sebab Terdakwa membunuh Korban;
- Bahwa Korban adalah anak muda yang biasanya berkelahi dan sering buat keributan, pada malam itu Saksi tidak melihat Korban membawa parang tetapi pada malam itu parang di rumah sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada keluarga Terdakwa yang datang untuk berdamai, bagaimana kami keluarga Korban mau membuka diri memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Akbar Van Solang alias Utu dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar Pukul 22.45 Wita bertempat depan bengkel milik Sdra. Harun Usman tepatnya di jalan Trans Sulawesi Dusun Pante Desa Imana Kecamatan Atinggola kabupaten Gorontalo Utara, Terdakwa telah membunuh Hair Z. Abidin alias Hair (Korban);
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dimana pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 22.45 Wita di jembatan Desa Imana Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara pada saat Saksi bersama dengan teman-teman lainnya yakni Terdakwa, Korban, Adrianto Damalante alias Danu, Saksi Agil Puluhulawa alias Agil, Adiyasa Temar Usman alias Eji, Saksi Abdul Agung Inggile alias Agung, Arif Sasela alias Arif dan Alun Van Solang alias ALUN sedang duduk-duduk di jembatan Desa Imana tidak lama berselang Korban berpamitan pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa bersama dengan EJI menyusul kerumah Korban tidak lama kemudian Saksi bersama dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG menyusul Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya di rumah Korban, Saksi mendapati Korban sedang duduk di teras rumahnya setelah Saksi AGIL turun dari sepedamotor menghampiri Korban, Saksi kembali menuju ke jembatan. Sesampainya di jembatan di Desa Imana Saksi memberitahukan kepada ARIF bahwa Terdakwa dan EJI tidak berada di rumahnya Korban mungkin menuju ke Desa Dumolodo oleh karena itu ARIF mengatakan agar segera menyusulnya kemudian Saksi bersama dengan DANU, Saksi AGUNG dan ARIF pergi menuju ke Desa Dumolodo tetapi setibanya di Desa Dumolodo kami tidak bertemu dengan Terdakwa dan EJI kemudian Saksi bersama dengan DANU, Saksi AGIL, Saksi AGUNG dan ARIF kembali menuju ke Desa Imana ke bengkel milik HARUN USMAN. Setibanya di bengkel milik HARUN USMAN tersebut Saksi bersama dengan DANU, Saksi AGUNG, dan ARIF mendapati Terdakwa, EJI, ALUN, Saksi AGIL dan Korban serta beberapa orang lainnya sudah berada di bengkel tersebut, sedang memperbaiki sepedamotor. Setelah itu Korban kembali berpamitan untuk pulang tetapi tidak beberapa lama Korban kembali lagi ke bengkel tersebut dengan membawa sebilah parang yang dilipatkan di tangan kananya selanjutnya Korban menghampiri Saksi AGUNG sambil berkata siapa yang mengajaknya berkelahi, mendengar perkataan Korban tersebut Saksi AGUNG menjawab bahwa tidak ada yang mengajaknya berkelahi lalu berlari menjauhi Korban menuju kearah Saksi, tidak lama berselang Saksi melihat Terdakwa melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (kali) dan mengenai pada pipi kiri Korban saat itu dan posisi Korban masih dalam keadaan berdiri setelah itu Saksi melihat kearah jembatan dan bersandar di stang setir motor tidak lama berselang Saksi mendengar suara minta tolong kemudian Saksi langsung menghidupkan motor dan langsung membalikan arah motor dan Saksi melihat Korban telah dalam keadaan terlentang di jalan aspal dalam keadaan sudah berlumuran darah kemudian Saksi dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju kearah Korban yang sudah diangkat oleh Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUNG, kemudian menaikan Korban ke sepeda motor Saksi lalu bersama dengan DANU dengan posisi Korban berada di tengah, membawa Korban menuju ke Puskesmas Atinggola untuk mendapatkan penanganan dan perawatan medis. dalam perjalanan menuju puskesmas tepatnya di depan rumah RIKSON, Saksi merasakan kaki dari Korban sudah tergantung di jalan aspal dan DANU berusaha membangunkan atau menyadarkan Korban dengan cara memanggil-manggil nama Korban namun Korban sudah tidak bergerak dan tidak ada meresponya kemudian Saksi tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Puskesmas Atinggola dan berhenti di depan halaman rumah UTUN kemudian Saksi memanggil Saksi UTUN dari jalan raya, Saat itu Saksi bersama dengan DANU karena sudah panik, ketakutan dan sudah tidak menguasai keadaan lagi menyebabkan sepeda motor roboh dan terbanting ke kiri sehingga Saksi bersama dengan Korban dan DANU jatuh ke jalan berbatu, setelah itu Saksi mengatakan kepada DANU bahwa Saksi akan menyusul teman-teman yang lain di bengkel karena Saksi sudah dalam keadaan tidak mampu lagi dan sudah tidak menguasai keadaan kemudian Saksi meninggalkan Korban dan DANU menuju ke bengkel setelah di bengkel bertemu dengan Saksi AGUNG, Saksi memberitahukan bahwa Saksi sudah ketakutan dan sudah tidak mampu lagi menguasai keadaan lagi setelah itu Saksi bersama dengan RANDI berboncengan sementara Saksi AGUNG mengendarai motor milik DANU menuju ke bengkel UTUN yakni tempat dimana Saksi meninggalkan dan mencari bantuan untuk membantu Korban setelah tiba di bengkel milik UTUN tersebut, Utun memberitahukan bahwa Korban sudah meninggal dunia kemudian Saksi langsung kembali menuju ke bengkel milik HARUN Usman memberitahukan kepada teman-teman lainnya bahwa Korban sudah meninggal dunia kemudian Saksi langsung duduk untuk menenangkan pikiran

- Bahwa Saksi tidak tahu sebab Terdakwa membunuh Korban;



- Bahwa sewaktu dijembatan tersebut, kami berkumpul minum minuman beralkohol jenis cap tikus, tidak ada pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa menusukan pisau ke Korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Agil Puluhalawa alias Agil, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar Pukul 22.45 Wita bertempat depan bengkel milik Sdra. Harun Usman tepatnya di jalan Trans Sulawesi Dusun Pante Desa Imana Kecamatan Atinggola kabupaten Gorontalo Utara, Terdakwa telah membunuh Hair Z. Abidin alias Hair (Korban);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membunuh Korban, karena pada saat itu Saksi sedang memperbaiki sepedamotor dengan suasana yang agak ribut karena Saksi sedang memotong sebuah rantai motor menggunakan gurinda dan juga ada suara musik sehingga menimbulkan kebisingan dan tiba-tiba saksi mendengar saudara Adyaksa Temmar Usman berteriak bahwa saudara Korban telah terjatuh kemudian saksi langsung mendekati Korban dan melihat Korban sudah penuh darah saat itu Adyaksa Temmar Usman bersama DANU langsung mengangkat Korban untuk dibawa ke Puskesmas Atinggola;
 - Bahwa pada saat Saksi mendekati Korban tersebut, Saksi juga melihat Terdakwa berada didekatnya lalu Terdakwa lari menuju kearah pantai melihat hal tersebut Saksi mengejanya setelah bertemu dengannya lalu saksi bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "Kinapa ngana so jadi bagini?" (mengapa kau jadi begini?) kemudian Terdakwa meminta batuan kepada Saksi untuk menemani menemani dirinya ke Polsek;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa membunuh Korban;
 - Bahwa Terdakwa sering membawa pisau badik biasanya di selip di



pingganya tetapi tidak mengetahui apakah pisau/badik tersebut digunakan untuk membunuh Korban;

- Bahwa pada malam itu sebelum kejadian tersebut, Saksi melihat Terdakwa membawa pisau, digunakannya untuk mengupas buah mangga;
- Bahwa sebelumnya pada malam itu sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di jembatan Desa Imana Terdakwa dan Korban sempat bertengkar mengenai tim sepak bola tetapi Saksi tidak mengetahui dengan jelas detail yang mereka perdebatkan, kami berkumpul minum-minuman keras jenis cap tikus sejak sore di bengkel kemudian pindah ke jembatan lalu kembali ke bengkel;
- Bahwa Korban sering menantang orang-orang untuk berkelahi dengannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Abdul Agung Inggile alias Agung, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar Pukul 22.45 Wita bertempat depan bengkel milik Sdra. Harun Usman tepatnya di jalan Trans Sulawesi Dusun Pante Desa Imana Kecamatan Atinggola kabupaten Gorontalo Utara, Terdakwa telah membunuh Hair Z. Abidin alias Hair (Korban);
- Bahwa Terdakwa membunuh Korban dengan menggunakan pisau badik milinya tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa sebelum terjadinya pembunuhan tersebut, Saksi, Korban, Terdakwa dan teman-teman lainnya nongkrong di bengkel meminum-minuman keras jenis cap tikus kemudian setelah nongkrong di bengkel kami lanjut ke jembatan Imana yang tidak jauh dari bengkel tersebut melakukan hal yang sama yaitu nongkrong sambil minum-minuman keras dan pada saat itu sedang memutar musik menggunakan (speker aktif), lalu saat itu Saksi melihat Korban dan Terdakwa saling berhadapan bertengkar akan tetapi Saksi tidak mendengar pembicaraan mereka karena adanya suara musik dari Speker Aktif melihat kejadian tersebut Saksi, Arif, Apit, Akbar dan teman lainnya yang ada di jembatan itu langsung meleraikan Korban dan Terdakwa



kemudian pertengkaran antara Korban dan Terdakwa pada saat itu selesai keduanya saling berpelukan, setelah kejadian tersebut Korban kembali ke rumahnya dan Terdakwa, Saksi dan teman lainnya kembali ke bengkel yang sebelumnya kami berkumpul kemudian setelah beberapa puluh menit kemudian Korban datang kembali ke bengkel tersebut sambil membawa sebilah parang, melihat itu Arif langsung mengambil parang yang dipegang Korban dan selanjutnya tiba-tiba Saksi melihat Korban dan Terdakwa kembali bertengkar namun Saksi tidak mengetahui mengenai apa sehingga pertengkaran tersebut terjadi karena pada saat itu Saksi sudah dalam keadaan mabuk berat setelah itu mereka berdua dapat di lerai dan di tenangkan kembali lalu 30 menit kemudian Saksi melihat Korban sudah tergeletak di pinggir jalan trans kurang lebih 10 meter dari tempat Saksi berada kemudian Korban di bawa ke Puskesmas oleh Saksi Akbar dan DANI dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa menurut keterangan Danu terdapat 3 (tiga) luka tusuk pada Korban yakni di leher sebelah kiri, dada sebelah kanan dan di belakang sebelah kiri dan setahu Saksi bahwa Korban tidak sempat di rawat di rumah sakit karena sudah meninggal dunia pada saat menuju rumah Puskesmas;
- Bahwa pada keesokan harinya Saksi mendengar Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara terlampir surat Visum Et Repertum No. 812/Pkm-Atg/2410/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vika Resty R. Adam, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara;

Hasil pemeriksaan:

- Korban diantar oleh keluarganya ke puskesmas dalam keadaan tidak bernyawa.
- Korban memakai kaus putih dan celana jins pendek hitam keabu abuan yang telah berlumuran darah.

Pada korban ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka di bagian dagu sebelah kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
- Terdapat luka tusuk di bagian leher sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam tiga koma lima sentimeter.
- Terdapat luka tusuk dibagian atas dada kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter dan dalam kurang lebih delapan sentimeter.
- Terdapat luka robek di bagian ketiak belakang dengan ukuran panjang dua sentimeter.
- Terdapat luka lecet di bagian jari manis sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter.
- Terdapat luka lecet dibagian lutut sebelah kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter.
- Terdapat luka lecet dibagian punggung kaki sebelah kanan dengan ukuran satu koma delapan sentimeter.
- Terdapat luka lecet di ibu jari kaki kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter.

Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun dengan hasil pemeriksaan korban di antar keluarga dengan tidak bernyawa titik pada korban terdapat luka sayat di bagian dagu sebelah kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter koma luka tusuk di bagian leher sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam tiga koma lima sentimeter koma luka tusuk di bagian atas dada kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter dan dalam kurang lebih delapan sentimeter koma luka robek di bagian ketiak belakang dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar tujuh sentimeter koma luka lecet di bagian jari manis sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter koma luka lecet dibagian lutut sebelah kiri dengan ukuran satu koma lima sentimeter koma luka lecet dibagian punggung kaki sebelah kanan dengan ukuran satu koma delapan sentimeter koma luka lecet di ibu jari kaki kanan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter koma luka lecet di ibu jari kaki kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka kekerasan benda tajam yang mengakibatkan kehilangan banyak darah sehingga mengakibatkan kematian titik.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah membunuh Hair Z. Abidin alias Hair (Korban);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 di jalan Trans Sulawesi di depan bengkel milik Harun Usman di Dusun Pante Desa Imana Kecamatan Atinggola kabupaten Gorontalo Utara
- Bahwa Terdakwa membunuh Korban karena pada saat itu Korban mengajak Terdakwa berkelahi sebelumnya Terdakwa menghindari dan berkata kepada korban "*Pulang jo, Ngana so mabok*" (*Pulang saja, Kamu sudah mabok*) tetapi Korban malah menendang dan memukul Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan mengenai bagian perut dan dada kanan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh oleh karena itu Terdakwa kemudian menusuk Korban dengan pisau pada bagian dada kanannya, Korban berusaha membalas dengan memukul dengan tangan kanannya, Terdakwa menahan pukulan tersebut dengan tangan kiri lalu kembali menusuk Korban pada leher kirinya, saat Korban berusaha membalikan badannya Terdakwa menusuknya lagi pada punggungnya dan Korban terjatuh;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wita., Terdakwa meminum minuman keras (beralkohol) bersama teman-teman Terdakwa di jembatan Desa Imana kemudian saudara Korban mampir dan bergabung minum-minuman keras (beralkohol). setelah minuman habis sekitar pukul 22. 00 Wita Korban pulang kerumahnya dan Terdakwa bersama teman-teman juga meninggalkan tempat minum-minuman keras dan menuju ke Desa Dumolodo Kecamatan Gentuma Kabupaten Gorontalo Utara untuk menagih uang kepada IPAN PAKAYA, setibanya di rumahnya rupanya IPAN PAKAYA tidak berada di rumah oleh karena itu Terdakwa kembali ke Desa Imana Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, di perjalanan Terdakwa ketemu dengan bapak-bapak



bersama istrinya mendorong sepeda motor yang dalam kondisi sepeda motor tersebut putus rantai, oleh karena itu Terdakwa bersama teman-teman membantu bapak-bapak yang bersama istrinya tersebut membawa ke bengkel milik UTAM oleh karena bengkel tersebut sudah tutup karena sudah larut malam dan setelah Terdakwa mau langsung menuju ke bengkel milik saudara HARUN USMAN yang berada di Desa Imana Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara kemudian Korban datang menghampiri Terdakwa di depan bengkel milik UTAM dengan membawa sebilah parang sambil mengajak Terdakwa berkelahi dan Terdakwa bersama teman-teman pun tidak meresponnya dan Terdakwa langsung pergi menuju bengkel milik HARUN USMAN, setibanya Terdakwa di bengkel milik HARUN USMAN, Korban menghampiri Terdakwa lagi dan mengajak Terdakwa berkelahi saat itu Terdakwa menyuruh Korban dengan berkata “ *Pulang Jo, ngana so mabok*” (pulang saja, kamu sudah mabuk) akan tetapi Korban malah mendekati Terdakwa dan menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan mengenali pada bagian perut Terdakwa kemudian Korban memukul Terdakwa dengan tangan kanannya mengenai dada kanan sehingga Terdakwa terjatuh oleh karena itu Terdakwa langsung bangun berdiri mencabut pisau badik yang Terdakwa simpan di saku depan celana sebelah kanan dan langsung menusukan pisau tersebut ke bagian dada kanan Korban, saat itu Korban membalas dengan berusaha memukul Terdakwa dengan tangan kanannya, Terdakwa menahan pukulan Korban tersebut dengan tangan Kiri selanjutnya menusuk kembali Korban dengan pisau badik tersebut dengan tangan kanan ke bagian leher kiri Korban setelah itu Korban membalikkan badan untuk melarikan diri akan tetapi Terdakwa langsung menusuknya kembali di bagian tulang belikat sebelah kiri dan Korban pun terjatuh tergeletak diaspal kemudian Terdakwa pergi berlari menuju pantai melewati gunung karena Terdakwa ketakutan dan menuju ke Mapolsek Atinggola untuk menyerahkan diri;

- Bahwa sarung pisau badik yang menjadi barang bukti tersebut adalah benar



sarung pisau yang Terdakwa gunakan menusuk Korban, pisau badik tersebut terjatuh saat Terdakwa berlari menuju Polsek Atinggola;

- Bahwa tujuan Terdakwa menusuk Korban tersebut karena untuk meluapkan emosi yang mana saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi dan Sakit hati atas tindakan yang dilakukan oleh Korban yang sebelumnya mengajak Terdakwa untuk berkelahi;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah dalam pengaruh minuman keras (cap tikus) sehingga akal dan pikiran Terdakwa sudah tidak jernih dan tidak terkontrol lagi sehingga Terdakwa langsung mudah emosi;
- Bahwa niat Terdakwa saat itu hanya memberi pelajaran kepada Korban;
- Bahwa keadaan disekitar Terdakwa dan Korban tersebut berkelahi gelap sehingga Terdakwa tidak mengetahui apakah teman-teman Terdakwa melihat perkelahiaan tersebut atau tidak;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mulai berkelahi dengan Korban, saat itu Korban sudah tidak memegang parang, Terdakwa menusuknya karena khilaf;
- Bahwa Karban mengajak Terdakwa untuk berkelahi sebab Korban mungkin masih merasa tersinggung pada perdebatan antara Terdakwa dan Korban ketika berada di jembatan saat minum minuman keras;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut antara Terdakwa dan Korban tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa Terdakwa memiliki isteri dan anak, saat ini mereka tinggal bersama mertua Terdakwa;
- Bahwa atas peristiwa dan perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa sangat menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de Charge walaupun hak untuk itu telah disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih yang berlumuran darah milik korban;



- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang bercorak putih yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah kalung besi putih milik Korban;
- 1 (satu) buah sarung pisau berwarna coklat kayu yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan Panjang kurang lebih 15 (lima belas) Cm;

Menimbang bahwa untuk meringkas putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dari putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diatas yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa Rifki Kalama alias Rifki bersama dengan teman-temannya yakni ADRIANTO DAMALANTE alias DANU dan ADHYAKSA TEMMAR USMAN alias EJI duduk bersama di samping bengkel milik Utam di Desa Imana Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara sambil minum-minuman keras (beralkohol) jenis cap tikus kemudian HAIRIL Z. ABIDIN alias HAIR (Korban) datang dan bergabung bersama mereka meminum-minuman cap tikus tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.05 Wita, ARIF SASELA, Saksi AGIL PULUHULAWA alias AGIL, Saksi ABDUL AGUNG INGGILE Alias AGUNG dan AKBAR VAN SOLANG Alias UTU datang dan ikut bergabung bersama mereka di bengkel motor tersebut. tidak lama kemudian pergi berpindah tempat ke jembatan di Desa Imana Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara untuk kembali nongkrong sambil mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus. Kemudian di tempat tersebut tidak berselang lama terjadi pertengkaran antara Korban dengan Terdakwa terkait pembahasan tim sepak bola namun pertengkaran tersebut tidak berlangsung lama karena dapat dilerai teman-teman mereka lainnya



dan antara Korban berdamai dan saling berpelukan.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Korban pamit pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor, tidak lama kemudian Terdakwa dan EJI dengan menggunakan sepeda motor berboncengan juga pergi dari tempat tersebut selanjutnya Saksi Akbar Van Solang alias Utu dengan berboncengan dengan Saksi Agung pergi menyusul dan mencari Terdakwa dan EJI kerumah Korban dan ke Desa Dumolodo;
- Bahwa oleh karena Saksi Utu dan Saksi Agung tidak menemukan Terdakwa di Desa Dumolodo dan di rumah Korban, Saksi Utu kemudian kembali ke jembatan tersebut memberitahukannya kepada Arif, selanjutnya Saksi Utu, Danu dan Arif pergi ke bengkel milik Harun Usman di Desa Imana. Setibanya di bengkel milik Harun Usman tersebut rupanya Terdakwa, Saksi Agil dan EJI serta beberapa orang lainnya sudah berada di bengkel tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 23.30 Wita Korban datang ke bengkel tersebut dengan membawa sebilah parang, menantang Terdakwa dan teman-temannya yang ada di bengkel tersebut berkelahi, mengetahui kedatangan Korban tersebut kemudian Arif mengambil parang ditangan Korban, pun demikian Korban tetap menantang dan mengajak berkelahi, saat itu Terdakwa sempat berkata kepada Korban untuk pulang saja kerumahnya akan tetapi malah mendekati Terdakwa mengajaknya berkelahi dan langsung menendang dan memukul Terdakwa sehingga antara Terdakwa dan Korban terlibat perkelahian;
- Bahwa dalam perkelahian tersebut, Terdakwa mencabut sebilah pisau/badik miliknya lalu menusuk dada kanan Korban, saat itu Korban membalas dengan berusaha memukul Terdakwa dengan tangan kanannya, Terdakwa menahan pukulan Korban tersebut dengan tangan Kiri selanjutnya menusuk kembali Korban dengan pisau/badik tersebut dengan tangan kanan ke bagian leher kiri Korban setelah itu Korban membalikkan badan untuk melarikan diri akan tetapi Terdakwa



langsung menasuknya kembali di bagian tulang belikat sebelah kiri dan Korban pun terjatuh tergeletak diaspal kemudian Terdakwa pergi berlari menuju pantai sedangkan Korban yang telah terbaring di aspal jalan dalam keadaan banyak mengeluarkan darah diangkat oleh Saksi Agung dan Saksi Utu selanjutnya berusaha membawa Korban ke Puskesmas Atinggola untuk mendapatkan penanganan medis dengan menggunakan sepeda motor namun menurut petugas kesehatan di Puskesmas Atinggola tersebut pada waktu korban diterima di Puskesmas, Korban dinyatakan telah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 812/Pkm-Atg/2410/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vika Resty R. Adam, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, pada pokoknya pada Korban ditemukan luka tusuk di bagian leher sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar no koma lima sentimeter dan dalam tiga koma lima sentimeter, luka tusuk dibagian atas dada kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter dan dalam kurang lebih delapan sentimeter dan luka robek di bagian ketiak belakang dengan ukuran panjang dua sentimeter, dengan kesimpulan terdapat luka kekerasan benda tajam yang menyebabkan kehilangan banyak darah sehingga mengakibatkan kematian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk gabungan (alternatif subsidiaritas), sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, yakni:

Kesatu, Primair : Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kesatu, Subsidaire : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pada dakwaan Kesatu tersebut diatas, Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam perkara ini orang tersebut adalah Terdakwa RIFKI KALAMA alias IKI yakni orang yang telah di dakwa melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Register Perkara Nomor:PDM-10/Grt/Eoh.2/03/2023 tanggal 03 Maret 2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi telah didengar keterangannya dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya. Oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana (*Doktrin Hukum*) kesengajaan atau *Opzet/Dolus* terdiri dari 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan kesadaran terhadap kepastian dan kesengajaan kesadaran terhadap kemungkinan:

Menimbang, bahwa adanya kesengajaan atau tidak, melekat pada sikap batin dari pelaku yang sepatutnya hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang dilakukan dari perbuatan pelaku sehingga untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukannya dengan sengaja sebagaimana dalam dakwaan tersebut akan ditentukan dengan perbuatan dan keadaan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur merampas nyawa orang lain (matinya seseorang) tersebut diatas dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan, untuk mencari sebab yang mengakibatkan matinya Korban (Hairil Z. Abidin), terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan ajaran hukum tentang “sebab akibat (*causaliets*)” yang mana tujuan dari pada ajaran ini untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat, dalam arti menilai dan menyimpulkan bagaimana suatu “akibat” dapat ditentukan dari hal-hal yang sebelumnya terjadi (sebab);

Bahwa ajaran tentang sebab-akibat tersebut sangat penting diterapkan terhadap delik Materiil sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, karena delik Materiil ini barulah dinyatakan sesuai dengan adanya akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang;

Bahwa menurut **Von Kries** dengan ajarannya “*Adaequat-theori*” menyatakan bahwa yang harus dianggap sebagai “sebab” yang menimbulkan “akibat” itu adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat, yaitu perbuatan yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat tersebut, sedangkan perbuatannya mengetahui atau harus mengetahui bahwa perbuatan itu akan menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya menurut **SIMONS** yang juga penganut ajaran teori sebab “*adaequate*” mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perhitungan atau pertimbangan yang layak adalah menurut pengalaman manusia yang normal, dalam arti bahwa harus diperhitungkan masalah-masalah yang diketahui oleh umum, meskipun si pembuat sendiri tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidang pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2023, **HAIRIL Z. ABIDIN alias HAIR (Korban)** telah meninggal dunia, hal tersebut diketahui setelah Saksi Akbar Van Solang alias Utu dan Saksi Abdul Agung Inggile alias Agung berusaha membawa Korban ke Puskesmas Atinggola dan keterangan pihak petugas kesehatan pada Puskesmas Atinggola yang menyatakan bahwa ketika tiba di Puskesmas tersebut Korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 812/Pkm-Atg/2410/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vika Resty R. Adam, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. Pada pokoknya pada Korban ditemukan luka tusuk di bagian leher sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam tiga koma lima sentimeter, luka tusuk dibagian atas dada kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar dua sentimeter dan dalam kurang lebih delapan sentimeter dan luka robek di bagian ketiak belakang dengan ukuran panjang dua sentimeter, dengan kesimpulan terdapat luka kekerasan benda tajam yang menyebabkan kehilangan banyak darah sehingga mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, luka-luka pada dada kanan, leher kiri dan luka robek di bagian ketiak belakang pada Korban tersebut disebabkan karena perbuatan Terdakwa yang menusuk Korban dengan menggunakan pisau/badik miliknya. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa Rifki Kalama alias Rifki bersama dengan teman-temannya yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIANTO DAMALANTE alias DANU dan ADHYAKSA TEMMAR USMAN alias EJI duduk bersama di samping bengkel milik Utam di Desa Imana Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara sambil minum-minuman keras (beralkohol) jenis cap tikus kemudian HAIRIL Z. ABIDIN alias HAIR (Korban) datang dan bergabung bersama mereka meminum-minuman cap tikus tersebut;

Bahwa sekitar pukul 19.05 Wita, ARIF SASELA, Saksi AGIL PULUHULAWA alias AGIL, Saksi ABDUL AGUNG INGGILE Alias AGUNG dan AKBAR VAN SOLANG Alias UTU datang dan ikut bergabung bersama mereka di bengkel motor tersebut. tidak lama kemudian mereka bersama-sama pergi berpindah tempat ke jembatan di Desa Imana Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara untuk kembali duduk-duduk sambil meninum-minuman keras jenis cap tikus. Kemudian di tempat tersebut tidak berselang lama terjadi pertengkaran antara Korban dengan Terdakwa terkait pembahasan tim sepak bola namun pertengkaran tersebut tidak berlangsung lama karena dapat dilerai teman-teman mereka lainnya lalu antara Korban berdamai dan saling berpelukan.

Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Korban pamit pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor, tidak lama kemudian Terdakwa dan EJI dengan menggunakan sepeda motor berboncengan juga pergi dari tempat tersebut selanjutnya Saksi Akbar Van Solang alias Utu dengan berboncengan dengan Saksi Agung pergi menyusul dan mencari Terdakwa dan EJI kerumah Korban dan ke Desa Dumolodo;

Bahwa oleh karena Saksi Utu dan Saksi Agung tidak menemukan Terdakwa di Desa Dumolodo dan di rumah Korban, Saksi Utu kemudian kembali ke jembatan tersebut memberitahukannya kepada Arif, selanjutnya Saksi Utu, Danu dan Arif pergi ke bengkel milik Harun Usman di Desa Imana. Setibanya di bengkel milik Harun Usman tersebut ternyata bahwa Terdakwa, Saksi Agil dan EJI serta beberapa orang lainnya sudah berada di bengkel tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 23.30 Wita Korban datang ke bengkel tersebut dengan membawa sebilah parang, menantang Terdakwa dan teman-temannya yang ada di bengkel tersebut berkelahi, mengetahui kedatangan Korban tersebut kemudian Arif mengambil parang ditangan Korban, pun demikian Korban tetap menantang dan mengajak berkelahi, saat itu Terdakwa sempat berkata kepada Korban untuk pulang saja kerumahnya akan tetapi Korban malah mendekati Terdakwa mengajaknya berkelahi lalu menendang dan memukul Terdakwa sehingga antara Terdakwa dan Korban terlibat perkelahian;

Bahwa dalam perkelahian tersebut, Terdakwa mencabut sebilah pisau/badik miliknya kemudian menusuk dada kanan Korban, saat itu Korban berusaha membalas memukul Terdakwa dengan tangan kanannya, tetapi Terdakwa menahan pukulan Korban tersebut dengan tangan Kirinya selanjutnya Terdakwa menusuk lagi Korban dengan pisau tersebut ke bagian leher kiri Korban. Setelah itu Korban membalikkan badan untuk melarikan diri akan tetapi Terdakwa kembali lagi menusuk Korban di bagian tulang belikat sebelah kiri sehingga Korban pun terjatuh tergeletak diaspal kemudian Terdakwa pergi berlari menuju ke arah pantai sedangkan Korban yang telah terbaring di aspal jalan dalam keadaan banyak mengeluarkan darah diangkat oleh Saksi Agung dan Saksi Utu selanjutnya berusaha membawa Korban ke Puskesmas Atinggola untuk mendapatkan penanganan medis dengan menggunakan sepedamotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menusuk Korban dengan sebilah pisau yang dilakukannya secara berulang-ulang hingga Korban menderita luka yakni 1 (satu) luka tusuk di dada kanan, 1 (satu) luka tusuk di leher kiri, 1 (satu) luka tusuk di bagian ketiak belakang, kemudian Korban meninggal dunia adalah perbuatan menghilangkan atau merampas nyawa orang lain;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan keterangan Terdakwa dipersidangan, perkelahian antara Terdakwa dan Korban tersebut terjadi karena Korbanlah yang mengajak Terdakwa berkelahi, Korbanlah yang lebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang dan memukul Terdakwa sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi dan melawan dan menusuk Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rangkaian-rangkain tindakan dan alasan Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Korban pada waktu dan tempat tersebut keseluruhannya dilakukannya dalam keadaan sadar atau diinsafinya.

Bahwa penyangkalan Terdakwa yang menerangkan dirinya hanya berniat memberi pelajaran kepada korban dan tindakannya tersebut dilakukannya karena sudah terpengaruh alkohol (mabuk) hal tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah cukup beralasan kerana sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinya masih dapat mengendarai sepeda motor dan dapat menolong pengendara sepeda motor lainnya hingga sampai ke bengkel milik Usman, hal itu membuktikan bahwa Terdakwa masih dalam keadaan sadar dan mampu menilai melakukan perbuatan baik;

Bahwa Terdakwa menusuk Korban secara berulang kali, pada bagian dada, leher dan ketiak Korban, maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan itu tidak hanya untuk memberi pelajaran pada Korban tetapi perbuatan tersebut benar-benar dilakukannya melumpuhkan dan membunuh Korban. Sebab sebagai seorang dewasa diketahui dan disadari Terdakwa bahwa dada dan leher seseorang merupakan bagian vital pada tubuh manusia yang apabila ditusuk dengan sebilah pisau dapat membahayakan diri dan nyawa Korban. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3 Dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas serta keterangan Terdakwa dipersidangan, menurut Majelis Hakim tidak terbukti bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa menusuk atau membunuh Korban tersebut dilakukan Terdakwa dengan direncanakannya terlebih dahulu. Berdasarkan fakta hukum dipersidangan Korbanlan yang kemudian datang ke bengkel tersebut, menghampiri dan menantang Terdakwa untuk berkelahi sedangkan Terdakwa sebagaimana alat bukti dipersidangan tidak ternyata/terbukti melakukan tindakan-tindakan persiapan yang sedemikian rupa untuk membunuh Korban sebelum peristiwa perkelahian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal dakwaan Kesatu Subsidair ini adalah sama dengan yang dimaksud unsur barang siapa dalam dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut sebagai pertimbangan yang sama terhadap unsur pasal dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Subsidair ini dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam pasal dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja merampas nyawa orang lain dalam pasal dakwaan Kesatu Subsidair ini adalah sama dengan yang dimaksud unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain dalam dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut sebagai pertimbangan yang sama terhadap unsur pasal dalam dakwaan Kesatu Subsidair ini dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain dalam pasal dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban tersebut tidak termasuk tindak pidana pembunuhan akan tetapi tindak pidana sengaja melukai/menganiaya berat orang lain yang menyebabkan mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Primair Penuntut Umum dengan alasan tidak dilakukannya autopsi sebagai penentu kematian Korban, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa benar didasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, autopsi merupakan cara yang terbaik guna penentuan kematian seseorang melalui pemeriksaan ahli forensik, namun hal tersebut penentuan kematian dengan cara tersebut tidaklah bersifat absolut (mutlak) karena untuk kasus-kasus tertentu yang sifatnya pembuktian sebab kematian yang sederhana penentuan kematian itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di tentukan menurut pengetahuan dasar dan pernyataan tenaga kesehatan lainnya termasuk diantaranya seorang dokter umum oleh karena seorang dokter secara keilmuannya berkompeten untuk itu serta di tunjang dengan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim mendapat keyakinan atas hal tersebut.

Bahwa dalam perkara ini, telah terdapat bukti surat Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter pada Puskesmas Atinggola yang menyimpulkan kematian Korban tersebut disebabkan karena luka dan pendarahan yang dialami Korban;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sesaat setelah Terdakwa menusuk dada dan leher Korban, Korban terjatuh terbaring dijalan dalam keadaan bersimbah darah dan tidak sadarkan diri selanjutnya dalam waktu singkat Korban dinyatakan telah meninggal dunia, oleh karena hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan benar penyebab kematian Korban tersebut adalah luka-luka pada badan Korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Bahwa selain itu menurut Majelis Hakim maksud dan tujuan akhir Terdakwa menusuk Korban tersebut tidaklah semata-mata dilakukannya untuk melukai atau memberi pelajaran pada Korban sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan tetapi sangat jelas dan terang bahwa perbuatan tersebut dilakukannya untuk melumpuhkan dan membunuh Korban karena Terdakwa menyadari dan menghendaki tusukannya itu diarahkan dada dan leher Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalil pembelaan Terdakwa tersebut tidak cukup beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh kerena Terdakwa mampu bertanggung jawab,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam pada keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah pisau badik besi putih dan sarung pisaunya oleh karena diketahui dan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi dalam melakukan kejahatan maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa buah baju kaos warna putih yang berlumuran darah milik korban, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang bercorak putih yang berlumuran darah dan 1 (satu) buah kalung besi putih milik Korban oleh karena telah selesai digunakan untuk kepentingan pemeriksaan perkara dan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak buruk bagi keluarga korban bilamana barang bukti tersebut dikembalikan kepada mereka selaku pihak yang paling berhak atas barang bukti tersebut maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung pisau berwarna coklat kayu yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan Panjang kurang lebih 15 (lima belas) Cm oleh karena telah selesai digunakan untuk kepentingan pemeriksaan perkara, dan merupakan sarung pisau yang digunakan Terdakwa melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIFKI KALAMA alias IKI tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RIFKI KALAMA alias IKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih yang berlumuran darah milik korban;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang bercorak putih yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah kalung besi putih milik Korban;
 - 1 (satu) buah sarung pisau berwarna coklat kayu yang dililit dengan isolasi warna



hitam dengan Panjang kurang lebih 15 (lima belas) Cm;

Dirampas untuk dimusnakan;

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2023 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto oleh FERDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, RANDA FABRIANA NURHAMIDIN, S.H. M.H., dan HAMSURAH, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MARIO A. MUMU, S.H., Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Limboto dan dihadiri oleh BAGUS BINTARA PUTRA S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara serta dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RANDA FABRIANA NURHAMIDIN, S.H.

FERDIANSYAH, S.H.

HAMSURAH, S.H. M.H.

Penitera Pengganti,

MARIO A. MUMU, S.H.